



BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 20 / 1 / 2024  
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN  
DA'I/DA'YAH PEDESAAN/KELURAHAN DI KABUPATEN BINTAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin silaturahmi antar Da'i/Da'iyah dan melakukan pembinaan pendidikan Agama Islam, Perlu dilakukan koordinasi antar Da'i/Da'iyah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);

5. Peraturan...~~41~~..

5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pemberdayaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah : Memberikan arahan dalam pengembangan kegiatan Pemberdayaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan.
  - b. Penanggungjawab : Bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bintan.
  - c. Ketua : Memimpin dan mengarahkan anggota panitia dalam pelaksanaan kegiatan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bintan.
  - d. Wakil Ketua : Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi Da'i/Da'iyah di Kabupaten Bintan.
  - e. Sekretaris : Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut.
  - f. Anggota :
    1. Menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan pendayagunaan petugas dakwah sebagai Da'i/Da'iyah yang bertugas di Kabupaten Bintan ini;
    2. Menyiapkan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan Da'i/Da'iyah ; dan
    3. Memfasilitasi pertemuan/rapat kerja antara para Da'i/Da'iyah dengan Tim Kelompok Kerja dan lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,

  
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 20/1/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN FASILITASI  
PEMBERDAYAAN DA' / DATYAH  
PEDESAAN / KELURAHAN DI  
KABUPATEN BINTAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI  
PEMBERDAYAAN DA' / DATYAH  
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

---

1. Pengarah : 1. Bupati Bintan  
2. Wakil Bupati Bintan
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setda Kabupaten Bintan
4. Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
5. Sekretaris : Yuliana Siswanti, S.ST.,M.M
6. Anggota : 1. Dwi Suryanti, SE  
2. Rusmiati, S.AP  
3. Vevy Aftriyanti, S.Ag  
4. Nurman, S.Ap  
5. R. Fetty Diniaty  
6. Andiyadi  
7. Elda Oktavia, S.IP  
8. Zulkifli, S.Ag  
9. Mega Fikrina, S.Pd.I
- 

BUPATI BINTAN,  
  
ROBY KURNIAWAN